



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PUTUSAN

Nomor: 011/LP/PL/Prov/28.00/V/2019.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :-----

Nama : **Simon Takaendengan**

No. KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]

Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Bahwa pelapor menunjuk kuasanya a.n Dr. (Hc) Supriadi, SH., MH., Ph.D untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk mendampingi/mewakili, menghadap pejabat-pejabat, instansi, swasta, yang berwenang, membuat dan menandatangani segala bentuk surat-surat yang diperlukan, dapat mengajukan dan/atau menolak saksi-saksi, bukti-bukti yang diajukan, serta dapat melakukan segala tindakan hukum yang penting perlu dan berguna berkenaan dengan kelanjutan proses pemeriksaan atas pelaporan yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara atas dugaan pelanggaran Administrasi yang diregistrasi dengan

nomor: 011/LP/PL/Prov/28.00/V/2019, selanjutnya disebut sebagai
Pelapor -----

MELAPORKAN

**Ketua KPPS TPS 06 Kelurahan Anduonuhu Kecamatan Poasia
Kota Kendari, yaitu :**

1. Lisnawati (Ketua KPPS TPS 06 Kelurahan Anduonuhu)

yang berkedudukan di Kecamatan Poasia Kota Kendari,
selanjutnya disebut sebagai **Terlapor** ;

Dengan laporan bertanggal 10 Mei 2019 dan dicatat dalam
Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif
Pemilu Nomor 011/LP/PL/Prov/28.00/V/2019. Bahwa Bawaslu
Provinsi Sulawesi Tenggara: -----

Telah membaca Laporan Pelapor; -----

Mendengar dan membaca Jawaban Terlapor; -----

Mendengar dan membaca Jawaban Pihak Terkait; -----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; -----

Mendengar keterangan Lembaga Terkait; -----

Membaca kesimpulan Pelapor; -----

Membaca kesimpulan Terlapor; -----

Membaca kesimpulan Pihak Terkait; -----

b. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah memeriksa
Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan
hasil sebagai berikut: -----

1. Uraian Laporan Pelapor -----

Bahwa pelapor dalam laporannya tentang Dugaan
Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, pada pokoknya
menguraikan hal-hal sebagai berikut: -----

a) Waktu dan Peristiwa Laporan -----

Bahwa pelanggaran yang dilaporkan oleh pelapor adalah terkait dugaan kecurangan pada saat penghitungan surat suara di TPS 06 Kelurahan Anduonuhu, Kecamatan Poasia.

b) Uraian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ----

Bahwa pelapor dalam laporannya tentang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada saat penghitungan kertas suara dalam satu kolom partai yang sama PDIP telah ada dua joblosan (No. 1 dan No.3) atau (No. 1 dan No. 4). Sesuai ketentuan seharusnya suara tersebut dimasukan sebagai suara partai, akan tetapi dilarikan ke Nomor urut 1 atas nama La Ode Lawama.
2. Blangko C1 untuk saksi tidak diberikan pada saat komplain dan untuk membuktikan saksi memvidiokan, akan tetapi tidak disikapi bahkan saksi dilarang untuk mengambil gambar/foto terhadap bukti C1 yang ada.
3. Adanya dugaan kecurangan perubahan data C1 untuk rencana pengurangan dan/atau penggelembungan suara pada salah satu Caleg yang ada secara terstruktur, sistematis, dan masif secara keseluruhan di Dapil III Kecamatan Poasia-Abeli Kota Kendari.
4. Semua dugaan kecurangan tersebut, pelapor mengetahuinya setelah pelaksanaan Pleno tingkat Kota Kendari pada tanggal 5 Mei 2019 yang disampaikan oleh saksi-saksi partainya.

c) Petitum -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

- 1) Membatalkan Hasil Keputusan Rapat Pleno KPU Kota Kendari tentang rekapitulasi penghitungan suara DPRD Kota Kendari Dapil III Poasia Abeli pada Tanggal 05 Mei 2019;
- 2) Membuka kotak suara di TPS 06 Kel.Anduonohu Kec.Poasia Kota Kendari;
- 3) Memerintahkan PPK, PPS, KPPS se-Kecamatan Poasia untuk melakukan penghitungan ulang surat suara DPRD Kota Kendari Dapil III Poasia Abeli.

d. Bukti-Bukti Pelapor -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil laporannya, pelapor mengajukan bukti-bukti yang diberi kode P-1 sampai dengan P-4, sebagai berikut: -----

No.	Kode Bukti	Uraian
1.	P - 1	Foto Copy KTP Pelapor;
2.	P - 2	Foto Copy KTP Terlapor;
3.	P - 3	Foto Copy model C1-DPRD Kota Kendari;
4.	P - 4	Surat Mandat pada Saat menjadi saksi di TPS 06 Poasia;

1. Jawaban Terlapor

Bahwa terhadap laporan pelapor, Terlapor mengajukan jawaban yang pada pokoknya Terlapor dengan tegas menolak seluruh dalil laporan Pelapor terkait dugaan pelanggaran administratif pemilu dalam pokok laporan, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Terlapor dengan uraian sebagai berikut : -----

- Bahwa terlapor tidak pernah melihat kejadian penjoblosan dua Caleg dalam satu partai penjoblosan, kemudian suara itu dimasukan dinomor urut 01;
- Bahwa terlapor menyampaikan jika ada dua surat suara tercoblos pada caleg yang berbeda dalam satu partai maka dimasukkan ke suara partai;
- Bahwa terlapor memberikan keterangan penghitungan suara DPRD Kota Kendari dilakukan setelah shalat magrib sekitar pukul 19.00 Wita.
- Bahwa terlapor membantah jika penghitungan surat suara Calon DPRD Kota Kendari dilaksanakan mulai pada pukul 00.00 Wita;
- Bahwa terlapor menyampaikan penghitungan surat suara Calon DPRD Kota Kendari selesai sekitar pukul 20.50 Wita;
- Bahwa terlapor memberikan keterangan urutan penghitungan surat suara di TPS 06 Kelurahan Anduonuhu dimulai dari penghitungan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, kemudian DPR-RI, DPD selanjutnya penghitungan surat suara DPRD Provinsi, dan yang terakhir penghitungan surat suara DPRD Kota Kendari;
- Bahwa terlapor memastikan fenomena ada surat suara yang dijoblos lebih dari satu joblosan pada caleg yang berbeda namun dimasukan di suara partai. Kejadian itu dilihat saksi lain dan menyaksikannya bersama Sapuddin;
- Bahwa terlapor memastikan Pengawas pemilu atas nama ibu Fatmawati menyaksikan sampai selesai penghitungan suara di TPS 06 Kelurahan Anduonuhu Kecamatan Poasia.

2. Jawaban Pihak Terkait

a) Jawaban dari Pihak Terkait KPUD Kota Kendari

Bahwa terhadap laporan pelapor, pihak terkait mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Pada tanggal 3 s.d 5 Mei 2019, Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kota Kendari dihadiri Oleh saksi yang telah diberikan surat Mandat dan Bawaslu Kota Kendari;
3. Pada saat pembacaan Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan untuk Jenis Surat Suara DPRD Kota Kendari Dapil III Poasia Abeli pada Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil di tingkat Kota Kendari ada Keberatan dari Saksi Partai PDI Perjuangan, namun keberatan tersebut telah diselesaikan dengan cara melakukan Penyandingan Salinan C1 Asli yang ada pada Bawaslu Kota Kendari, PPK, KPU Kota Kendari dan Partai PDI Perjuangan. Setelah diperlihatkan salinan C1 milik PDI Perjuangan adalah Salinan Foto Copy. Setelah data disandingkan Salinan C1 Foto copy yang dimiliki oleh PDI Perjuangan berbeda dengan Salinan C1 Asli yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Kendari, KPU Kota Kendari dan PPK. Data yang terdapat di dalam Salinan C1 Asli yang dipegang oleh Bawaslu Kota Kendari, KPU Kota Kendari dan PPK adalah Sama.
4. Terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang diajukan oleh Pengadu, baru kami dengar pada tanggal 26 Mei 2019 pada Sidang Majelis Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara karena sebelumnya telah

diselesaikan dengan Cara Penyandingan Data pada saat Pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kota Kendari;

5. Untuk proses Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum.

Demikian Jawaban dan bukti yang dapat kami berikan pada sidang Majelis untuk dapat dijadikan bahan Pertimbangan bagi Majelis Sidang dalam mengambil Keputusan.

b) Jawaban dari Pihak Terkait La Ode Lawama

Keterangan saksi yang diajukan pelapor atas nama sapuddin menerangkan bahwa :

1. Pada hari rabu tanggal 17 april 2019 pada pukul 24.00 wita melihat penghitungan surat suara DPRD Kota Kendari;
2. saksi hadir pukul 19.30 menyerahkan surat mandat dan hal-hal yang terjadi pada saat saksi serahkan mandat saksi kepada penyelenggara masih dalam perhtungan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Saksi tidak mengetahui tentang jumlah surat suara akan tetapi hanya menaksir kurang lebih 200 lembar;
4. Saksi tidak mengetahui pemilih yang menyalurkan hak suaranya;
5. Saksi mengetahui tentang saksi partai lain yaitu dari partai PAN dan PKS;
6. Saksi tidak mengenal pengawas lapangan yang bertugas di TPS;
7. Saksi pada saat penghitungan menyatakan tidak ada yang menggunakan hak protes hanya dia selaku saksi partai PDI perjuangan;
8. Saksi meninggalkan TPS pada pukul 01.00 wita;
9. Saksi menerangkan bahwa surat suara sisa tidak dilakukan penyilangan;

10. Saksi melakukan keberatan kepada yang membacakan dan saya melihat yang bertugas membaca surat suara hanya bercanda, dan saya sampaikan satu kali;
11. Saksi melihat kertas suara yang batal empat lembar dan yang tidak terpakai lima;
12. Saksi tidak melihat ada caleg mengintervensi penyelenggara.

Keterangan saksi yang diajukan: Pelapor atas nama Iswandi Idris menerangkan bahwa:

1. Saksi hadir pukul 23.30 wita pada saat itu belum dimulai penghitungan kertas suara untuk DPRD Kota Kendari;
2. Saksi melihat Saudara Sapudin;
3. Saksi melihat Saudara Sapudin melakukan keberatan;
4. Saksi menerangkan tidak ada Caleg yang mengintervensi penyelenggara;
5. Saksi hanya melihat khusus TPS 06 Kelurahan Andounohu Kecamatan Poasia;
6. Saksi meninggalkan TPS 06 Kelurahan Andounohu Kecamatan Poasia pukul 01.00 wita.

Keterangan saksi yang diajukan terlapor atas nama ibu Wa Maluhu menerangkan bahwa :

1. Saksi menerangkan penghitungan surat suara dimulai pukul 14.00 wita diawali dengan penghitungan kertas suara presiden dan wakil presiden, dpr ri, dpd, dprd provinsi, dprd kab/kota secara berurutan;
2. Saksi menerangkan bahwa saksi yang hadir adalah saksi partai PKS, PAN, Golkar, Gerindra dan semua memiliki Id Card;
3. Saksi menerangkan bahwa sebelum jeda magrib tersisa satu kotak suara yang belum terhitung oleh penyelenggara;
4. Saksi menerangkan bahwa semua petugas istirahat untuk shalat magrib;

5. Saksi menerangkan bahwa setelah shalat magrib seluruh petugas penyelenggara maupun saksi melakukan penghitungan sisa kotak suara yang belum terhitung yakni kotak suara DPRD tingkat Kota Kendari;
6. Saksi menerangkan bahwa perhitungan surat suara DPRD tingkat Kota Kendari selesai pada pukul 21.00 wita;
7. Saksi menerangkan bahwa tidak melihat saksi dari partai PDI Perjuangan di TPS;
8. Saksi menerangkan bahwa tidak melihat ada saksi yang melakukan keberatan;
9. Saksi menerangkan bahwa tidak melihat ada surat suara yang tidak disilang;
10. Saksi menerangkan bahwa yang menerima sertifikat C1 adalah saksi partai Gerindra, PKS dan PAN;
11. Saksi menerangkan bahwa selesai pengisian sertifikat C1 pukul 02.30 wita;
12. Saksi menerangkan bahwa tidak melihat ada saksi yang mengisi formulir keberatan yakni C2 karena tidak ada keberatan;
13. Saksi menerangkan bahwa hadir di TPS pada pukul 06.30 wita;
14. Saksi menerangkan bahwa pada saat penghitungan surat suara tidak pernah meninggalkan TPS;
15. Saksi menerangkan bahwa tidak ada orang lain yang menyerahkan mandat selain dari partai PKS, PAN, Golkar Dan Partai Gerindra;
16. Saksi menerangkan bahwa ada sisa kertas surat suara hanya saksi tidak mengingat berapa jumlah sisa kertas surat suara;

Keterangan saksi yang diajukan Terlapor atas nama Fatmawati sebagai Panwas Lapangan menerangkan bahwa :

1. Saksi menerangkan hadir di TPS pukul 06.30 wita;;
2. Saksi melihat ada saksi partai menyerahkan mandat kepada anggota KPPS dan selanjutnya diserahkan kepada Ketua KPPS yaitu saksi partai Gerindra, PKS, PAN dan partai Golkar;

3. Saksi menerangkan bahwa tidak ada orang yang datang menyerahkan mandat pada pukul 19.30 wita saat penghitungan surat suara dalam hal ini saksi partai PDI Perjuangan;
4. Saksi menerangkan bahwa saksi Golkar meninggalkan TPS pada saat penghitungan surat suara;
5. Saksi menerangkan bahwa meninggalkan TPS pada pukul 03.00 wita;
6. Saksi menerangkan bahwa penghitungan kertas suara DPRD tingkat Kota berakhir pada pukul 21.00 wita;
7. Saksi menerangkan bahwa penghitungan surat suara di mulai pukul 14.00 wita diawali dengan penghitungan surat suara untuk calon Presiden dan Wakil Presiden;
8. Saksi menerangkan bahwa kalau dalam ada dalam satu lembar surat suara tercoblos 2 caleg dari partai yang sama maka suara tersebut dimasukkan sebagai suara partai;
9. Saksi menerangkan bahwa pada saat pelaksanaan penghitungan dan penginputan data tidak ada saksi yang melakukan keberatan.

Keterangan saksi yang diajukan terkait satu atas nama Ria Marini sebagai PPS

Kelurahan Andounuhu menerangkan bahwa :

1. Saksi menerangkan bahwa penghitungan surat suara di mulai antara pukul 13.30 – 14.00 wita;
2. Saksi menerangkan bahwa ada saksi yang di tolak tetapi hanya mendengar informasi dari orang lain;
3. Saksi menerangkan bahwa pada saat Pleno tidak ada keberatan khusus untuk TPS 06 Kelurahan Andounuhu Kecamatan Poasia;
4. Saksi menerangkan bahwa dia bertugas untuk memantau setiap TPS;
5. Saksi menerangkan bahwa tidak ada laporan pelanggaran.

Keterangan saksi yang diajukan terkait satu atas nama Baco Amir sebagai PPS

Kelurahan Andounuhu menerangkan bahwa :

1. Saksi menerangkan bahwa tidak ada keberatan di TPS 06 Kelurahan Andounohu Kecamatan Poasia;
2. Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui peristiwa selanjutnya karena sakit.

Keterangan saksi yang diajukan terkait satu atas nama Samsul sebagai Ketua PPK Kecamatan Poasia menerangkan bahwa :

1. Saksi menerangkan bahwa saksi melakukan pemantauan di TPS 06 Kelurahan Andounohu Kecamatan Poasia untuk menyampaikan apabila ada masalah agar cepat dilaporkan lewat group *whatsApp*;
2. Saksi menerangkan bahwa ke TPS 06 itu pada pukul 15.30 wita dan menyaksikan penghitungan surat suara DPD telah selesai;
3. Saksi menerangkan bahwa saksi sempat bertanya kepada seluruh petugas KPPS apa ada permasalahan dan semua menjawab berjalan dengan baik tanpa ada masalah;
4. Saksi menerangkan bahwa pada saat pleno kecamatan tidak ada keberatan untuk TPS 06 Kelurahan Andounohu Kecamatan Poasia;
5. Saksi menerangkan bahwa pada saat pleno di KPU Kota Kendari pimpinan sidang memberikan kesempatan kepada saksi untuk melakukan keberatan dan tanggapan terkait hasil pleno PPK Poasia dimana saksi partai Golkar mengajukan keberatan terkait perbedaan C1 dan menuntut pembukaan kotak suara;
6. Saksi lanjut menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan perbedaan data isian C1 tidak diketemukan perbedaan sertifikat C1 antara saksi parpol lain dan Bawaslu Kota Kendari dan permasalahan tersebut dinyatakan clear;
7. Saksi menerangkan bahwa ada keberatan dari saksi PDI Perjuangan terkait perbedaan jumlah total suara partai PDI perjuangan dan setelah diperiksa tidak diketemukan perbedaan dan dinyatakan clear;

Keterangan saksi yang diajukan terkait satu atas nama Hajat Ahmad Nur sebagai Ketua Panwas Kecamatan Poasia menerangkan bahwa :

1. Saksi menerangkan bahwa tidak menerima keberatan untuk di TPS 06 Kelurahan Andounohu Kecamatan Poasia baik dari saksi PDI Perjuangan ataupun saksi lain;

2. Saksi menerangkan bahwa pada pleno KPU Kota Kendari tingkat DPRD Kota Kendari khusus Poasia ada keberatan saksi PDI Perjuangan dan Golkar tapi bukan pada di TPS 06 Kelurahan Andounuhu Kecamatan Poasia dan semuanya telah dinyatakan clear.

3. Keterangan Saksi Pelapor

Bahwa dalam laporannya, pelapor mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yaitu saksi Sapuuddin dan saksi Iswandi Idris yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Keterangan Saksi sdr. Sapuuddin-----

Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada sidang pemeriksaan tanggal 27 Mei 2019, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pelapor adalah merupakan partai saksi di TPS 06 Kelurahan Andounuhu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;
- Bahwa saksi menghadiri penghitungan suara di TPS 06 Kelurahan Andounuhu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari sekitar pukul pukul 19.30 Wita dan sampai penghitungan surat suara terakhir tidak pernah meninggalkan TPS 06 Kelurahan Andounuhu Kecamatan Poasia, Kota Kendari;
- Bahwa pengakuan saksi tidak melakukan protes pada saat penghitungan surat suara Calon DPRD Prov. Sultra, nanti pada penghitungan Calon DPRD Kota Kendari barulah melakukan protes;
- Bahwa saksi pelapor tidak mengetahui waktu penghitungan suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden;
- Bahwa saksi pelapor pada saat menghadiri TPS 06 Kelurahan Andounuhu langsung memberikan surat mandat ke KPPS;
- Bahwa saksi pelapor saat menghadiri TPS 06 Andounuhu langsung melihat penghitungan surat suara Calon DPR Provinsi. Setelah itu saksi melihat penghitungan surat suara Calon DPD. Setelah penghitungan surat suara Calon DPD, barulah dilanjutkan dengan penghitungan surat suara Calon DPRD Kota Kendari;

- Bahwa menurut saksi penghitungan suara untuk Calon DPRD Kota Kendari dimulai pukul 24.00 sampai pukul 01.00 Wita;
- Bahwa menurut saksi pelapor ada sekitar 200 Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdaftar di TPS 06 Kelurahan Anduonuhu, Kelurahan Anduonuhu, Kecamatan Poasia;
- Bahwa menurut saksi pelapor tidak mengetahui ada berapa jumlah orang yang menyalurkan hak pilih pada TPS 06 Kel. Andonohu Kec. Poasia;
- Bahwa menurut saksi pelapor hanya ada 2 (dua) saksi partai politik yang hadir di TPS 06 Kel. Andonohu Kec. Poasia yaitu saksi dari Partai PAN dan saksi dari PKS;
- Bahwa menurut saksi pelapor tidak mengetahui ada tidaknya pengawas pemilu di TPS 06 Kel. Andonohu Kec. Poasia pada saat itu;
- Bahwa menurut saksi pelapor agar sisa surat suara yang belum terpakai disilang, namun petugas KPPS 06 Anduonuhu tidak dilakukan;
- Bahwa saksi pelapor pada saat penghitungan kertas suara dalam satu kolom partai PDIP Calon DPRD Kota Kendari terlihat dua coblosan yaitu coblosan Nomor urut 01 dan coblosan Nomor urut 03). Kemudian terlihat juga coblosan Nomor urut 01 dan joblosan Nomor urut 04. Harusnya dimasukan disuara partai, akan tetapi dimasukan ke nomor urut 01 Calon DPRD Kota Kendari;
- Saudara saksi, meninggalkan TPS 06 Kelurahan Anduonuhu sekitar pukul 01.00 (dinihari);
- Bahwa saksi menyampaikan pukul 01.00 Wita sudah selesai penulisan C1 separuh sudah diselesaikan;
- Bahwa saksi tidak mendapat salinan C1 dari KPPS;
- Bahwa salinan C1 yang diperoleh pelapor bukan dari saksi TPS 06 Kelurahan Anduonuhu;
- Bahwa saksi tidak melihat konspirasi Caleg lain dengan petugas KPPS;
- Bahwa saksi tidak melihat ada Caleg lain melakukan intervensi di TPS 06 Kelurahan Anduonuhu;
- Bahwa saksi mengaku adalah saksi partai;

- Bahwa saksi menyampaikan TPS 06 Kelurahan Anduonuhu terpisah dengan rumah warga;
- Bahwa saksi melihat ada empat orang saksi partai didalam TPS 06 Kelurahan Anduonuhu;
- Bahwa saksi menyampaikan keberatan sebanyak dua kali, pencoblosan Nomor urut 1 dan Nomor urut 3. Kemudian coblosan Nomor urut 01 dan Nomor 04;
- Bahwa saksi mengatakan keberatan yang dilakukan dua kali tersebut tidak bersamaan;
- Bahwa saksi menyampaikan keberatan satu kali pada joblosan Nomor urut 01 dan coblosan Nomor urut 03. Dan satu kali lagi pada joblosan Nomor urut 01 dan coblosan Nomor urut 04;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan keberatan yang disampaikan itu didengar dengan KPPS TPS 06 Kelurahan Anduonuhu;
- Bahwa saksi tidak mengerti dengan pengisian formulir aduan C2KWK jika terjadi temuan pelanggaran;
- Bahwa saksi menyampaikan pukul 01.00 Wita sudah selesai tahapan penulisan salinan C1;
- Bahwa saksi tidak diberikan salinan C1 oleh KPPS karena belum ditandatangani;
- Bahwa saksi mengubah kembali keterangannya bahwa saksi pulang dari TPS 6 Anduonuhu pukul 01.00 lewat;
- Bahwa saksi tidak diberikan id card pada saat masuk di TPS 06 Kelurahan Anduonuhu;
- Bahwa saksi tidak melihat papan nama yang bertuliskan KPPS 1, KPPS 2, KPPS 3 sampai KPPS 7 yang ada di TPS 06 Kelurahan Anduonuhu Kecamatan Poasia;
- Bahwa saksi melihat sisa surat suara di TPS 06 Kelurahan Anduonuhu ada yang tidak tercoret;
- Bahwa saksi tidak menyampaikan kalau ada masalah di TPS 06 Kelurahan Anduonuhu ke pimpinan partai;

- Bahwa saksi melakukan keberatan lagi terhadap kertas surat suara sisa yang tidak tercoret;
- Bahwa saksi melihat surat suara sisa sekitar 5-6 surat suara sisa yang tidak tercoret;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada KPPS agar surat suara sisa dicoret, dan KPPS saat itu menjawab nanti disilang;
- Bahwa saksi memperjelas kembali jumlah keberatannya. Keberatan pertama pada saat masuki TPS mandat saksi ditolak, tetapi saksi terus melakukan keberatan dan akhirnya diterima oleh KPPS;
- Bahwa saksi menyampaikan keberatan keduanya terdapat kertas suara siasa yang tidak disilang;
- Kemudian saksi menyampaikan keberatannya terhadap joblosan surat suara pada Nomor urut 01 dan joblosan Nomor urut 3 yang tidak dimasukan disuara partai, tetapi dimasukan pada Caleg Nomor urut 01;
- Bahwa saksi menyampaikan keberatan keempatnya terhadap joblosan surat suara pada Nomor urut 01 dan joblosan Nomor urut 4 yang tidak lagi dimasukan disuara partai, tetapi dimasukan pada Caleg Nomor urut 01;

2. Keterangan Saksi sdr. Iswandi Idris -----

Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada sidang pemeriksaan tanggal 27 Mei 2019, pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi berada di TPS 06 Kelurahan Anduonuhu sekitar pukul 23.30 Wita;
- Bahwa saksi tiba di TPS 06 Kelurahan Anduonuhu sekitar pukul 23.30 masih penghitungan surat suara Calon DPD;
- Bahwa saksi menerangkan dirinya tidak menetap di TPS 06 Kelurahan Anduonuhu;
- Bahwa saksi menerangkan dirinya keliling disemua TPS kelurahan Anduonuhu;

- Bahwa saksi tiba di TPS 06 Kelurahan Anduonuhu masih penghitungan suara Calon DPD, kemudian dilanjutkan dengan penghitungan surat suara Calon DPRD Kota Kendari;
- Bahwa menurut saksi, melihat Sapudin (saksi Partai PDIP) di dalam TPS 06 Kelurahan Anduonuhu, Kecamatan Poasia;
- Bahwa menurut saksi melihat Sapudin melakukan keberatan terkait adanya surat suara yang tercoblos dua kali;
- Bahwa saksi melihat Sapudin melakukan keberatan sebanyak dua kali;
- Bahwa saksi tidak melihat kalau ada saksi lain di dalam TPS 06 Kelurahan Anduonuhu Kecamatan Poasia;
- Bahwa saksi melihat keberatan saksi sebanyak dua kali pada saat berlangsungnya penghitungan surat suara Calon DPRD Kota Kendari;
- Bahwa saksi meninggalkan TPS 06 Kelurahan Anduonuhu tepat pada pukul 01.00 Wita;
- Bahwa saksi belum selesai penghitungan C1 plano telah meninggalkan TPS 06 Kelurahan Anduonuhu;
- Bahwa saksi mengatakan pukul 01.00 Wita sudah selesai penghitungan C1 Plano;
- Bahwa saksi menyampaikan tidak ada intervensi Caleg lain terhadap penyelenggara;

4. Keterangan Saksi Terlapor

1. Keterangan Saksi A.n Wa Maluhu

Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada sidang pemeriksaan tanggal 27 Mei 2019, pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menyampaikan penghitungan surat suara di TPS 06 Kelurahan Anduonuhu dimulai Pukul 14.00 Wita;
- Bahwa saksi melakukan penghitungan surat suara dimulai dari penghitungan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden;

- Bahwa saksi melihat hanya ada empat saksi partai yang hadir di TPS 06 Kelurahan Anduonuhu yaitu saksi partai Gerindra, PKS, PAN dan saksi partai Golkar;
- Bahwa saksi juga melihat pengawas TPS ada di TPS 06 Kelurahan Anduonuhu Kecamatan Poasia;
- Bahwa saksi semua diberikan *Id Card* yang digantung dilehernya masing-masing;
- Bahwa saksi menyampaikan setelah shalat Ashar sudah selesai penghitungan surat suara Calon DPR-RI;
- Bahwa saksi mengungkapkan Shatar Ashar sekitar 15.20 Wita, penghitungan surat suara Calon DPR-RI sudah selesai;
- Bahwa saksi setelah penghitungan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, dilanjutkan perhitungan surat suara Calon DPR-RI hingga selesai Shalat Ashar. Kemudian dilanjutkan lagi dengan penghitungan surat suara Calon DPD dan Calon DPRD Provinsi hingga sebelum Shalat Magrib sudah selesai;
- Bahwa setelah Shalat Magrib dan sebelum shalat Isya kotak surat suara Calon DPRD Kota sudah mulai dihitung;
- Bahwa saksi menyampaikan sekitar pukul 21.00 penghitungan surat suara Calon DPRD Kota Kendari sudah selesai;
- Bahwa saat penghitungan surat suara Calon DPRD Kota Kendari tidak melihat saksi partai PDIP;
- Bahwa masuknya surat mandat langsung kepada ketua KPPS;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pelipatan surat suara di TPS;
- Bahwa saksi melihat sisa surat suara, dan sepengetahuannya surat suara itu dicoret;
- Bahwa saksi setelah penghitungan surat suara kemudian disilang;
- Bahwa saksi menyerahkan salinan C1 hanya ada tiga saksi partai yaitu partai Gerindra, PKS dan PAN;
- Bahwa saksi selesai penulisan salinan C1 sekitar pukul 02.30 Wita, dan disaat itu juga kotak surat suara diantar di Kantor Kecamatan Poasia;

- Bahwa saksi menegaskan tidak ada yang mengisi formulir C2 (formulir kejadian khusus), karena di TPS 06 Kelurahan Anduonuhu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi masih melihat Pengawas TPS di TPS 06 Kelurahan Anduonuhu Kecamatan Poasia;
- Bahwa saksi tidak melihat kesalahan penulisan di C1 Plano di TPS 06 Kelurahan Anduonuhu Kecamatan Poasia;
- Bahwa saksi pernah meninggalkan TPS 06 Kelurahan Anduonuhu untuk pergi mencoblos di TPS 05 Kelurahan Anduonuhu;
- Bahwa saksi kurang sepuluh menit tiba di TPS tempat memilihnya. Tidak lama saya mencoblos langsung saya kembali lagi ke TPS 06 Kelurahan Anduonuhu;
- Bahwa selain empat orang saksi yang hadir itu (Gerindra, PKS, PAN dan Golkar), tidak ada lagi saksi partai lain yang hadir;

2. Keterangan Saksi Terlapor A.n Fatmawati

Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada sidang pemeriksaan tanggal 27 Mei 2019, pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menyampaikan tepat pukul 14.00 penghitungan suarat suara dimulai;
- Bahwa saksi datang di TPS 06 Kelurahan Anduonuhu pada pukul 06.30 Wita;
- Bahwa saksi dalam penghitungan pertama dilakukan suarat suara Presiden dan Wakil Presiden;
- Bahwa penghitungan Calon DPR-RI selesai penghitungannya sebelum Shalat Ashar;
- Bahwa penghitungan Calon DPD dan Calon DPRD Provinsi selesai penghitungannya sebelum Shalat Magrib;
- Bahwa saksi duduk disamping kanan Ibu Ketua KPPS di TPS 06 Kelurahan Anduonuhu Kecamatan Poasia dan duduk berjejeran dengan saksi partai;

- Bahwa saksi yang hadir pertama dari saksi Gerindra, PKS, Golkar dan Saksi dari PAN;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi dari partai PDIP di TPS 06 Kelurahan Anduonuhu Kecamatan Poasia;
- Bahwa saksi menyampaikan tidak bisa masuk kedalam TPS selain KPPS dan saksi yang menggunakan *Id Card*;
- Bahwa saksi melihat saksi yang menyampaikan surat mandatnya langsung diberikan *Id Card* dengan KPPS;
- Bahwa saksi tidak melihat orang lain yang masuk dalam TPS yang tidak menggunakan *Id Card*;
- Bahwa saksi melihat penyerahan mandat saksi disampaikan ke PPS;
- Bahwa saksi tidak melihat orang datang yang mengaku saksi partai pada saat penghitungan surat suara;
- Bahwa saksi memberikan keterangan hanya orang yang memiliki hak yang bisa masuk dalam TPS;
- Bahwa saksi menuturkan pada saat penghitungan surat suara, saksi partai Golkar meninggalkan TPS dan sampai terakhir penghitungan suara tidak kembali lagi di TPS 06 Kelurahan Anduonuhu;
- Bahwa saksi melihat surat suara terjoblos lebih dari satu calon dalam satu partai;
- Bahwa saksi tidak melihat terjoblos di nomor urut 01 dan nomor urut 03, demikian pula terjoblos di nomor urut 01 dan nomor urut 04;
- Bahwa saksi memastikan satu partai dua Caleg tertusuk dan diarahkan suaranya ke suara partai;
- Bahwa DPRD Kota selesai penghitungannya selesai Shalat Isya. Mulainya sebelum shalat magrib dan selesainya sekitar pukul 21.00 Wita;
- Bahwa saksi tidak melihat ada yang mengaku saksi ditolak masuk dalam TPS 06 Kelurahan Anduonuhu;
- Bahwa saksi melihat semua orang yang datang disekitar TPS 06 Kelurahan Anduonuhu;

- Bahwa saksi mempertegas kembali, semua saksi yang hadir mendapat salinan C1 dari KPPS;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada kejadian khusus yang terjadi di TPS 06 Kelurahan Anduonuhu.

5. Keterangan saksi Pihak Terkait I

1. Keterangan Saksi Pihak Terkait A.n Baco Amir

- Bahwa saksi tidak melakukan supervisi di TPS 06 Kelurahan Anduonuhu;
- Bahwa saksi memperjelas tidak ada keberatan saksi partai di TPS 06 Kelurahan Anduonuhu;
- Bahwa saksi memaparkan saat pleno Kota Kendari ada keberatan saksi partai Golkar dan saksi PDIP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui spesifik keberatan saksi partai karena pada saat itu kondisi kesehatannya terganggu;
- Bahwa saksi menuturkan keberatan saksi itu tidak mengetahui lagi;
- Bahwa saksi tidak ikut membimtek KPPS, hanya ikut mengatur simulasi model TPS;

2. Keterangan Saksi Pihak Terkait A.n Ria Amarini

- Bahwa saksi sering juga memantau di TPS 06 Kelurahan Anduonuhu, Kecamatan Poasia;
- Bahwa saksi di TPS 06 Kelurahan Andonuhu dimulai penghitungan surat suaranya sekitar pukul 13.00 Wita sampai 13.30 Wita;
- Bahwa saksi menyampaikan, tidak ada keberatan saksi di TPS 06 Kelurahan Anduonuhu;
- Bahwa saksi menegaskan ada penolakan saksi partai di TPS 06 Kelurahan Anduonuhu. Penolakan saksi partai itu kejadiannya sekitar pukul 10.00 Wita;
- Bahwa keberatan saksi itu didengar dari warga, bukan dari KPPS;
- Bahwa saksi mengantar kotak suara ke Kantor Kecamatan Poasia sekitar Pukul 03.00 Wita;

- Bahwa saksi pada saat pleno ditingkat kecamatan tidak ada saksi yang keberatan, termasuk di TPS 06 Anduonuhu;
- Bahwa saksi mengatakan ada saksi PDIP di Pleno Kecamatan Poasia;
- Bahwa saksi pada saat pleno kecamatan saksi partai dari PDIP hanya keberatan pada TPS yang ada di Kelurahan Anggoeya;
- Bahwa saksi mengatakan ada 40 TPS. Bahwa saksi tidak menerima kecurangan di TPS Kelurahan Anduonuhu; Bahwa saksi menyampaikan hanya ada penghitungan ulang di TPS 10 Kelurahan Anduonuhu yakni koreksi C1 penghitungan nya;
- Bahwa saksi mengakomodir anggota KPPS dan menyampaikan logistik yang kurang kepada mereka;
- Bahwa saksi sempat menyaksikan penghitungan surat suara presiden dan Wakil Presiden di TPS 06 Kelurahan Anduonuhu;
- Bahwa saksi tidak mendengar kalau ada penolakan saksi partai.

6. Keterangan Lembaga Pemberi Keterangan

1. Keterangan Panwascam Poasia

Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dari saudara Simon Takaendengan, Alamat Jl. Orinunggu No. 03 RT/RW. 004/001 Kel. Padaleu Kec. Kambu Kota Kendari , saya atas nama Hajat Ahmadnur, S.P., selaku ketua Panwascam Poasia memberikan keterangan terkait dengan beberapa Dugaan Pelanggaran yang dimaksud sesuai dengan laporan yang dimaksud atas:

- a. Bahwa, Pada tanggal 17 April dan 18 April tahun 2019 dihari pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS saya selaku panwascam melakukan monitoring di beberapa TPS se-Kecamatan Poasia berdasarkan laporan yang diterima melalui WA Grup (PTPS PEMILU POASIA 2019) dan telepon langsung dari beberapa pengawas TPS di Kecamatan Poasia. Sesuai dengan hasil pengawasan saya di hari H pemungutan dan penghitungan suara saya melakukan pengawasan di

TPS 30 Kelurahan Anduonohu, TPS 24, TPS 26, TPS 28, Kelurahan Rahandouna dan TPS 07 Kelurahan Anggoeya. Berkaitan dengan laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS 06 Kelurahan Andounohu saya selaku Ketua Panwascam Poasia tidak menerima laporan dari pengawas TPS maupun laporan dari peserta pemilu terkait adanya dugaan pelanggaran di TPS 06 Kelurahan Anduonohu sejak hari H pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada tanggal 17 sd. 18 April 2019 sampai dengan proses pleno di tingkat kecamatan Poasia pada tanggal 20 sd. 29 April 2019;

- b. Bahwa, pada tanggal 17 sd. 18 April tahun 2019 Panwascam Poasia tidak menerima laporan dari Pengawas TPS 06 Kelurahan Anduonohu terkait keberatan saksi dan atau peserta pemilu maupun laporan dari saksi parpol terkait dugaan pelanggaran mekanisme, tatacara dan prosedur pelaksanaan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 06 Kelurahan Anduonohu;.
- c. Bahwa pada pelaksanaan pleno di tingkat Kecamatan Poasia dari tanggal 20 sd. 29 April Tahun 2019, Panwascam Poasia mengakomodir dan menindaklanjuti semua keberatan saksi peserta pemilu melalui rekomendasi Panwascam Poasia untuk menjamin pelaksanaan pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Poasia berangsur sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Perbawaslu dan PKPU yang berlaku. Bahwa terkait adanya keberatan saksi pada proses pelaksanaan Pleno Rekapitulasi tingkat kecamatan yang diakibatkan oleh adanya perbedaan data perolehan suara pada salinan C1 Saksi, Panwascam dan PPK, panwascam Poasia Merekomendasikan untuk membuka C1 Plano guna melakukan pencocokan dan pembenaran. Dalam hal pada proses pencocokan data dengan C1 Plano tersebut masih terdapat selisih pada jumlah perolehan suara sah dan tidak sah dengan pengguna hak pilih maka Panwascam Poasia merekomendasikan untuk Penghitungan Suara Ulang sebagaimana yang dilakukan pada beberapa TPS Se-

Kecamatan. Bahwa, terkait persoalan yang terjadi pada TPS 6 Kelurahan Anduonohu sebagaimana saya sebutkan pada point (a dan b) sebelumnya, saksi PDIP maupun saksi peserta pemilu yang lain selama proses pleno Kelurahan Anduonohu maupun Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Poasia tidak menyampaikan aduan maupun keberatan terkait dengan hasil pleno di TPS 6 Kel. Anduonohu Kec. Poasia. Semua keberatan saksi dan rekomendasi Panwascam dalam rangka pencocokan dan membenaran data hasil perolehan suara pada tingkat TPS se-Kecamatan Poasia telah dilakukan membenaran secara transparan dan disaksikan oleh Panwascam dan semua saksi yang hadir pada proses pleno rekapituasi tingkat kecamatan Poasia;

- d. Bahwa proses Pleno rekapituasi tingkat Kecamatan Poasia Penyelenggara memberikan ruang kepada semua saksi untuk mengadu dan atau menyampaikan keberatan pada proses pleno sebagaimana yang telah disebutkan pada point (c) diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Keterangan PPK Poasia

Wilayah di Kecamatan Poasia terdiri atas 94 TPS yang tersebar di empat 4 Kelurahan dengan rincian masing-masing TPS yaitu Kelurahan Anduonohu terdiri atas 40 TPS, Kelurahan Rahandouna terdiri atas 31 TPS, Kelurahan Anggoeya terdiri atas 17 TPS dan Kelurahan Matabubu terdiri atas 6 TPS. dengan personil PPK sebanyak 5 orang dan PPS masing masing kelurahan terdiri atas 3 orang sedangkan untuk penyelenggara tingkat KPPS terdiri atas 7 orang dan 2 orang Linmas TPS.

Pada hari pemungutan dan penghitungan suara yaitu tanggal 17 April 2019, PPK dan PPS masing-masing melakukan pembagian tugas untuk melakukan monitoring dan supervisi di 94 TPS di wilayah kerja kami. TPS 06 Anduonohu merupakan salah satu wilayah yang menjadi pantauan PPK dan PPS.

Disamping PPK dan PPS melakukan pemantauan secara langsung terhadap TPS dilapangan, PPK dan PPS juga membuat grup media sosial (WhatsApp) khusus untuk KPPS, PPS dan PPK. Hal tersebut dimaksudkan untuk lebih mempercepat akses informasi apabila terjadi masalah dilapangan. Khusus untuk TPS 06 Anduonohu kami tidak mendapat laporan adanya permasalahan ataupun keberatan saksi pada saat proses penghitungan Suara di TPS tersebut.

1. Gambaran pelaksanaan pleno di Tingkat Kecamatan

Salah satu tahapan yang harus dilakukan oleh Badan Adhock/ Penyelenggara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yaitu melaksanakan Rapat Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan. Hal tersebut sesuai yang diamanahkan dalam UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan PKPU nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

Pelaksanaan rapat pleno di tingkat Kecamatan Poasia dilaksanakan pada tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019 bertempat di Aula Kecamatan Poasia. Adapun agenda rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan poasia dilakukan dalam dua tahap yaitu rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara setiap TPS dalam wilayah kelurahan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara setiap kelurahan dalam wilayah kecamatan.

Dalam rapat pleno tersebut dihadiri oleh para saksi yang memiliki Mandat, PPS dan PPK serta Panwascam dengan mengenakan tanda pengenal yang di berikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Terkhusus untuk para Saksi yang diperkenankan hadir sebagai peserta

rapat rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan Poasia adalah saksi yang memiliki mandat yang telah di tanda tangani :

- a. Pasangan calon atau tim kampanye tingkat Kabupaten/Kota atau tingkat di atasnya, untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Pimpinan partai politik tingkat Kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Calon anggota DPD untuk pemilu anggota DPD.

Dalam rapat pleno tingkat Kecamatan Poasia, tahapan pertama yang dilakukan yaitu rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara setiap TPS dalam wilayah kelurahan. Dalam proses ini PPS melakukan pembukaan kotak jenis pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang disaksikan oleh peserta rapat setelah itu mengeluarkan C1 Hologram 5 jenis pemilu yaitu C1 Hologram PPWP, C1 Hologram DPR, C1 Hologram DPD, C1 Hologram DPRD Provinsi dan C1 Hologram DPRD Kabupaten/Kota. Setelah itu melakukan penginputan pada DAA1 Plano dan penginputan pada sistem komputerisasi berbasis MS Exel dan sesuai dengan jenis pemilu yang disaksikan oleh peserta rapat rekapitulasi.

Secara umum, dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara setiap TPS dalam wilayah kelurahan yang ada di kecamatan poasia terdapat rekomendasi Panwascam baik itu rekomendasi pembukaan C1 Plano maupun rekomendasi untuk penghitungan suara ulang di beberapa TPS atas dasar keberatan saksi. Berbagai bentuk rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwascam tersebut ditindak lanjuti dengan segera oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.

Terkhusus untuk rekapitulasi TPS 06 Kelurahan Anduonohu jenis pemilihan DPRD Kabupaten/Kota semua berjalan dengan lancar tanpa adanya keberatan dari saksi sebab data salinan C1 yang dimiliki oleh

partai politik, data Panwascam sudah sesuai dengan data C1 hologram yang dibacakan oleh PPS Kelurahan Andonohu.

Setelah dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara setiap TPS dalam wilayah kelurahan di terima, dilanjutkan dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara setiap kelurahan dalam wilayah kecamatan. Dalam proses rekapitulasi ini, tidak ada tanggapan ataupun keberatan dari saksi yang mengikuti jalannya proses rekapitulasi.

2. Pleno Kota

Sementara itu, pelaksanaan rapat pleno kota kendari, PPK kecamatan poasia berdasarkan undangan dari KPU Kota Kendari hadir sebagai peserta rapat dalam pleno tersebut. PPK kecamatan Poasia membaca jenis Formulir DA1 yang sebelumnya dikeluarkan dari dalam kotak jenis DA1 Kecamatan Poasia yang disaksikan bersama oleh saksi dan Bawaslu. Proses pembacaan jenis form DA1 dimulai dengan DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD dan DA1 DPR profinsi serta DA1 jenis DPRD kabupaten/kota.

Dalam proses pembacaan tersebut dari 5 jenis pemilihan, khusus untuk DPRD kabupaten/kota setelah dilakukan pembacaan, pimpinan sidang memberikan kesempatan kepada Bawaslu Kota Kendari dan saksi partai politik untuk memberikan tanggapan. Parpol yang mengajukan keberatan yaitu partai PDIP dan partai Golkar. Khusus untuk saksi PDIP mengajukan keberatan dengan menunjukkan data C1 (foto copy) satu jenis TPS yang ada di kelurahan Rahandouna untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten/kota. Dimana saat itu saksi PDIP beranggapan salinan C1 yang dipegang berbeda dengan data yang di miliki oleh PPK. saksi tersebut memaksakan untuk melakukan pembukaan kotak. Akan tetapi, sebelum dilakukan pembukaan kotak terlebih dahulu dilakukan penyandingan data C1 di meja mediasi antara C1 yang dimiliki oleh Bawaslu, saksi partai PDIP serta data yang dipegang oleh PPK. Alhasil,

angka dalam C1 yang dipegang oleh partai PDIP berbeda dengan data yang dimiliki oleh PPK, Bawaslu dan Data C1 PKS (data C1 PKS, PPK dan Bawaslu setelah disandingkan sama). Untuk diketahui, data C1 yang dipegang oleh PPK, Bawaslu dan PKS saat itu salinan C1 asli (bukan fotocopy) dan angka yang ada dalam C1 pun sama. Menyikapi hasil penyandingan data angka dalam C1 tersebut, saksi PDIP tidak lagi memberikan protes/keberatan terkait dengan data C1 yang dimiliki dari 1 jenis TPS yang ada di Kelurahan Rahandouna.

Sementara itu, terkhusus untuk TPS 06 Anduonohu dalam proses rekapitulasi tingkat kota, saksi partai PDIP tidak memberikan tanggapan.

7. Kesimpulan

1. Kesimpulan Pelapor

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

Sidang perdana tanggal 26 Mei 2019 ;

a. Bantahan Pihak Terlapor menjelaskan bahwa:

- Dari awal proses pemilihan Pilpres dan Pilcaleg sampai pada penghitungan hasil pemilihannya sama sekali tidak ada masalah dan tidak ada yang keberatan dengan dibuktikan C2 kosong tidak diisi jika ada yang komplain/keberatan;
- Oleh Terlapor mengakui bahwa oleh Partai PDIP telah mengajukan saksi dengan dibuktikan Surat mandat pada saat ditunjukan di hadapan sidang pula mengakui kebenarannya dan salinan asli sepenuhnya Terlapor menerimahnya, serta kemudian padasaat diperlihatkan wajah saksi dihadapan sidang oleh Terlapor menyatakan ia benar beliaulah saksi yang hadir di TPS waktu itu ;
- Terhadap sisa surat suara yang tidak tercoblos oleh Terlapor menerangkan tidak ada;
- Waktu dimulai penghitungan suara hasil pencoblosan khusus Kab/Kota TPS 06 dapil III Poasia jam 19.00 s/d 21.00 malam ;

- Terhadap salinan foto copy C1 yang diajukan Pelapor, pihak Terlapor telah mengakui keasliannya yang bahkan terhadap C1 dimaksud Terlapor lah yang mencatatnya/tulisan tangannya sendiri dan sepenuhnya berkesesuaian dengan asli yang Terlapor pegang ;
- b. Bantahan Pihak Terkair I menjelaskan bahwa :
- Tidak pernah tahu dan/atau tidak pernah dengar adanya keberatan dan adanya aduan dari pihak manapun dari mulai proses pemilihan sampai pada proses penghitungan suara serta pada akhir proses pleno baik di tingkat PPK maupun di tingkat Pleno KPU Kota Kendari khusus Caleg DPRD Kota Kendari dari dapil III Poasia terkhusus untuk TPS 6;
 - Terhadap lampiran bukti foto copy C1 yang diajukan Pelapor oleh Terkair I menilai telah berkesesuaian dengan asli yang dimiliki KPU Kota Kendari;
- c. Bantahan Pihak Terkair II menjelaskan bahwa :
- Tidak pernah tahu dan/atau tidak pernah dengar adanya keberatan dan adanya aduan dari pihak manapun dari mulai proses pemilihan sampai pada proses penghitungan suara serta pada akhir proses pleno baik di tingkat PPK maupun di tingkat Pleno KPU Kota Kendari khusus Caleg DPRD Kota Kendari dari dapil III Poasia ;
 - Terhadap saksi yang diajukan partai PDIP oleh Terkair II mengakui keberadaannya dan menyatakan benar bahwa saksi yang diperlihatkan dalam sidang adalah saksi dari Partai PDIP yang telah diberi mandat serta hadir pada saat penghitungan khusus di TPS 06 dimaksud ;
 - Khusus C1 foto copy yang dilampirkan dalam persidangan oleh Pelapor, Terkair II mencocokkan C1 yang dimilikinya adalah sama dan menganggap asli karna pasti diperoleh dari Panwas karna pula oleh Terkair II menjelaskan memperoleh juga dari Panwas ;

Lanjutan sidang tanggal 27 Mei 2019

a. Keterangan Saksi I sebagai Saksi pada TPS 06 dapil III Poasia dan Saksi II sebagai Pengawas/koordinator dari Pelapor di bawa sumpah menurut Agama Islam menjelaskan dalam persidangan sama dengan apa yang telah di dalilkan dalam Surat Pelaporan Pelanggaran Pemilu yang telah dilampirkan dalam persidangan satu kesatuan tidak terpisahkan ;

b. Keterangan Saksi Terlapor dibawah sumpah atas nama :

WAMALUHU menjelaskan bahwa :

- Betul saksi menjabat sebagai KPPS V pada TPS 06 Dapil III Poasia;
- Bahwa saksi partai yang hadir saat pemilihan ada 4 orang saksi namun pada saat penghitungan hasil pemilihan tersisa 3 saksi partai saja;
- Atas penghitungan suara khusus DPRD Kota dimulai pada kurang lebih jam 19.30.00 dan selesai sampai dengan jam 21.00;
- Pada saat mulai pencoblosan sampai pada akhir penghitungan tidak ada yang keberatan dari saksi partai manapun ;
- Terhadap sisa kertas suara yang tidak digunakan saksi tahu bahwa betul ada akan tetapi tidak tahu berapa jumlahnya ;
- Sisa kertas suara dimaksud saksi tidak tahu apakah telah di disilang dan tidak tahu disimpan dan dicatat di buku mana sebagai laporan/berita acaranya ;
- Bahwa tidak pernah tahu/tidak ada saksi yang hadir dari PDIP dari awal Pencoblosan sampai pada selesainya penghitungan suara, yang ada hanya saksi dari Golkar, PAN, PKS dan Gerindra ;
- Bahwa ketika diperlihatkan mandat saksi PDIP di persidangan oleh saksi tidak pernah melihat mandat dimaksud ;

- Bahwa saksi menjelaskan selesai keseluruhan aktifitas di TPS kisaran jam 02.00 dini hari ;

FATMAWATI menjelaskan bahwa :

- Saksi menjabat sebagai Panwaslu khusus di TPS 6 Dapil III Poasia ;
- Terhadap keterangan saksi sebagian sama dengan keterangan yang disampaikan WAMALUHU dalam persidangan ;
- Yang membedakan terhadap saksi tahu ada beberapa kertas suara yang di coblos dua kali pada kolom partai yang sama akan tetapi suara dilarikan ke partai tidak kepada salah satu caleg yang tercoblos ;
- Selesai aktifitas di TPS pukul 03.00 dini hari dan pulang bersama-sama dengan anggota lainnya ;

c. Keterangan saksi Terkait I dibawah sumpah atas nama :

BACO AMIR menerangkan bahwa :

- Saksi menjabat sebagai PPK di Kel.Anggoeya dan Matabubu ;
- Saksi tidak pernah mendengar ada keberatan/komplain pada hasil penghitungan di tingkat PPS ;
- Saksi tahu ada keberatan pada tingkat Pleno baik di tingkat PPK maupun pada pleno pada tingkat KPU yang dilakukan Pihak saksi PDIP dan Saksi Golkar akan tetapi tidak tahu apa yang di keberatannya dan tidak tahu kelanjutannya oleh sebab saksi saat itu tidak sehat/sakit jadi tidak terfokus ke perkembangannya
- Selebihnya apa yang dipertanyakan dalam persidangan saksi tidak tahu ;

IBU RIA menerangkan bahwa :

- Saksi menjabat sebagai PPS di Kelurahan Poasia ;
- Saksi tidak tahu jika ada yang keberatan atas mulai dari pencoblosan sampai pada penghitungan suara sebab saksi tidak ada di TPS saksi hanya aktif di kantor kelurahan yang jarak

antara kantor kelurahan dengan TPS dimaksud masi dalam area pekarangan kantor jadi saksi hanya mendengar saja ;

- Saksi meninggalkan kantor jam 16.00 wita jadi selanjutnya saksi tidak tahu jika ada yang komplain/keberatan dari proses pemilihan/penghitungan nya ;
- Selebihnya apa yang dipertanyakan dalam sidang saksi tidak tahu;

d. Keterangan Terkait II dalam persidangan tidak mengajukan saksi maupun bukti-bukti hanya menjelaskan akan mengajukan kesimpulan pada sidang selanjutnya.

e. Keterangan pihak ketua PPK dan PANWASCAM yang dihadirkan pihak Bawaslu Prov.Sultra menjelaskan bahwa :

- Kronologi proses mulai pemilihan sampai pada penghitungan suara hasil pencoblosan dijelaskan secara terperinci ;
- Keduanya menjelaskan sama bahwa ada komplai keberatan pada tingkat Pleno KPU Kota yang dilakukan pihak terlapor melalui saksi PDIP dan saksi partai Golkar terhadap adanya dugaan penggelembungan suara tetapi tidak di tindaklanjuti oleh sebab data bukti C1 yang diajukan saksi PDIP hanya foto copy dan tidak dapat memperlihatkan asli serta ketika di cocokkan berbeda apa yang dipegang pihak penyelenggara ;
- Keduanya menjelaskan bahwa betul ada keberatan pada TPS 05 Kec.Poasia atas adanya Dugaan Pelanggaran Administrasi penggelembungan suara dan meminta kotak suara di buka dan dihitung ulang. Atas keberatan dimaksud maka dilaksanakan penghitungan ulang dan ternyata berdasarkan hasil penghitungan ulang yang sebelumnya atas nama caleg Sdr. Laode Lawama tercatat di C1 suaranya sebesar 71 berubah menjadi 70 suara oleh sebab 1 kertas suara dianggap cacat/batal.

KESIMPULAN ATAS BANTAHAN KETERANGAN PIHAK TERLAPOR, PIHAK TERKAIT 1 DAN 2 SERTA SAKSI-SAKSI YANG DIHADIRKAN DALAM PERSIDANGAN ;

- A. Bahwa sebelumnya kami menganggap telah terjalin kekompakan dan/atau kerjasama yang baik antara sesama pihak penyelenggara dengan pihak Terkait II jika mendengar keterangan dalam persidangan hampir semua sama keterangannya akan tetapi kekompakan itulah yang kami menilai pembuktian terbalik, bukan berarti dapat dinilai sebagai serangan bantahan menggugurkan dari Pelaporan kami akan tetapi harapan kami dalam persidangan inilah salah satu tujuan kami dapat memperlihatkan dihadapan Mejlis Hakim yang kami hormati atas bentuk kekompakan para penyelenggara dimaksud atas kekuasannya sehingga dapat melakukan kecurangan dalam bentuk apapun yang diinginkan dan jika diinginkan. Apakah kekompakan atas keterangan dimaksud bukan merupakan kekompakan yang dapat di defenisikan sebagai tindakan yang terstruktur, sistematis dan masif, majelislah yang menilainya;
- B. Bahwa segala dugaan tindakan kecurangan apapun yang dilakukan, Tuhan maha adil jelas akan menunjukkan jalan untuk menerangkan suatu perbuatan curang jika memperhatikan yaitu :
1. Atas keterangan Terlapor yang menyatakan pada saat proses penghitungan hasil pencoblosan khusus DPRD Kota sama sekali tidak ada masalah atau tidak ada yang keberatan, jika mendengar keterangan saksi Pelapor dibawah sumpah sah dan berkekuatan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa saksi jelas yang melihat, mendengar dan merasakan serta satu saksi bukanlah saksi minimal dua saksi dapat memenuhi syarat sesuai undang-undang. Tegas telah melakukan keberatan sebanyak 4 kali yang pertama keberatan atas penolakannya sebagai saksi dalam

TPS, keberatan terhadap dua kali suarat suara yang telah di coblos pada kolom partai yang sama seharusnya suara dilarikan ke partai akan tetapi dilarikan pada salah satu caleg, keberatan terhadap sisah kertas suara yang tidak di coret untuk tidak dapat disalah gunakan akan tetapi keberatan dimaksud tidak disikapi/dikesampingkan/tidak di gubris;

2. Bahwa keterangan Terlapor yang dikuatkan atas keterangan Terkait II mengakui keberadaan saksi dan menerima mandat yang di setorkan berbanding terbalik atas apa yang dijelaskan keterangan ke dua saksi yang dihadirkan pihak Terlapor yang sama sekali tidak pernah melihat adanya saksi dari partai PDIP hadir dalam TPS pada saat dimulainya pencoblosan sampai pada akhir dari penghitungan suara dan tidak pernah melihat mandatnya. Ada apa dan kenapa siapa yang sebenarnya tidak jujur dalam hal ini, intinya telah semakin terang dan jelas nampak tidak adanya kejujuran/berbohong/ memberikan keterangan palsu dalam pembuktian di persidangan ini;
3. Bahwa Terlapor lagi-lagi berbeda keterangan dalam persidangan terhadap saksinya sendiri, satu sisi Terlapor menjelaskan tidak ada sisa kertas suara yang tidak terpakai disisi lain saksi Terlapor mengetahui ada sisah kertas suara akan tetapi tidak mengetahui berapa jumlahnya dan tidak mengetahui apakah telah di coret/dibatalkan serta disimpan dimana, yang kemudian telah berkesesuaian dengan keterangan dua saksi Terlapor mengetahui masih ada sisa kertas suara yang tidak tercoblos ;
4. Bahwa terhadap waktu dimulainya penghitungan suara pada tingkat DPRD Kota oleh kedua saksi menjelaskan dimulai pada pukul 12.00 wita dan berakhir kisaran pukul 01.30 dini hari kiranya dapat disesuaikan dengan selesainya aktifitas penghitungan di TPS pada jam 02.00/03.00 berdasarkan keterangan kedua saksi yang diajukan pihak Terlapor ;

5. Bahwa pada saat sidang perdana terhadap salinan foto copy yang diajukan Pelapor telah diakui kebenaran baik oleh Pihak Terlapor Terkait I dan Terkait II sama dengan asli yang dimiliki Terlapor dan Terkait I, akan tetap pada saat sidang selanjutnya sangat aneh, Terlapor dan Terkait I mengajukan bukti C1 asli dihadapan sidang C1 keseluruhan nilainya sama yang berbenda adanya tambahan tandatangan 1 saksi dari partai lain ketika diklarifikasi keterangan Terlapor kedua-duanya Terlaporlah yang membuatnya dan kedua-duanya adalah asli. Pelapor semakin bingung akan tetapi majelislah yang menilainya;
- C. Bahwa dengan adanya keberatan dari saksi PDIP yang di dukung dengan keberatan pihak saksi Partai Golkar atas adanya dugaan kecurangan administrasi pada wilayah pemilihan Dapil 3 Poasia pada tingkatan Pleno KPU Kota akan tetapi tidak dapat di tindaklanjuti. Berdasarkan keterangan baik kedua saksi dari Pihak Termohon I maupun keterangan Pihak Ketua PPK dan PANWASCAM yang diajukan Bawaslu Provinsi adalah bukti jika ternyata atas proses hasil penghitungan suara yang dilakukan pada TPS 06 dapil III Poasia dan/atau setidaknya pada wilayah daerah pemilihan TPS se-Poasia telah bermasalah/ adanya keberatan, sehingga tidak berkesesuaian atas keterangan yang disampaikan baik pihak Terlapor maupun saksi-saksinya ;
- D. Bahwa dengan terbutinya TPS 05 Dapil 3 Poasia pada saat dibuka kotak suara dan dilakukan penghitungan ulang ternyata telah di temukan pelanggaran administrasi, adanya perbedaan suara yang di tulis pada C1 dengan hasil penghitungan ulang. Hal ini lah tujuan kami kiranya oleh Majelis Hakim yang kami hormati Bawaslu Prov.Sultra dapat mempertimbangkan atau dijadikan acuan TPS 05 dimaksud untuk pula dapat membuka kotak suara pada TPS 06 dimaksud karna kami sangat yakin dengan dukungan keterangan saksi-saksi di tambah tidak transparansinya/tidak jujurnya pihak

penyelenggara fakta persidangan yang mungkin demi untuk menutupi atas kesalahannya, telah terjadi hal yang sama adanya perbedaan suara yang di tulis pada C1 dengan apa yang ada pada kotak suara jika di buka dan dilakukan penghitungan ulang yang pula bertujuan demi menerangkan suatu pokok perkara untuk keberhasilan pembuktiannya oleh pihak Bawaslu Provinsi ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pihak Pelapor mempertimbangkan secara hukum hal sebagai berikut :

1. Demi tercapainya satu tujuan atas keenangan pihak Bawaslu Prov Sultra sesuai yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu dapat menerima, menindaklanjuti, memeriksa, menguji, dan memutus atas penyelesaian sengketa proses pemilu untuk itu atas kelancaran dan demi untuk menerangkan suatu perkara dari pelaporan Pelapor yang diajukan dimaksud kiranya analisa dan pendapat/keputusan hakimlah yang dibuthkan, sebab dalam sistem beracara di Bawaslu ini kami ketahui yang berperan aktif adalah dari pihak Bawaslunya yang tidak dapat diinterfensi atas keterangan para pihak semata-mata pasif cukup mendengarkan, menjawab atas pertanyaan yang diajukan dan memenuhi permintaan yang diajukan pihak Bawaslu.
2. Saksi yang diajukan Terlapor dan Terkait I telah cacat Formil dan Materil karena dalam persidangan tidak dapat memperlihatkan dengan jelas bukti Identitas dan bukti SK/Mandat atas jabatannya demi tujuan pembuktian syarat sahnya saksi yang diatur dalam undang-undang serta keterangan yang jelaskan dalam persidangan tidak berkesesuaian dengan keterangan Pihak Terlapor sendiri ;
3. Bahwa atas penghitungan ulang TPS 05 dapat dijadikan yurisprudensi pihak Bawaslu Provinsi atas pembuktian awal terbuti hukum terjadi kecurangan administrasi. Hal dimaksud patut diduga

dilakukan sama terhadap TPS lainnya terkhusus pada TPS 06 karna telah di dukung atas keterangan saksi-saksi Pihak Pelapor ;

4. Bahwa Pelapor memiliki hak dipilih dan memilih sebagai warga negara dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian oleh sebab adanya dugaan pihak penyelenggara tidak berlaku jujur dan adil terhadap keterangan fakta persidangan yang tidak berkesesuaian antara keterangan satu dan yang lainnya yang mungkin bertujuan menutupi atas tidak jujurannya telah melanggar undang-undang nomor: 39 Tahun 1999 pasal 43 ayat (1) dimaksud ;
5. Bahwa demi terhindar atas Undang-Undang tentang keterbukaan informasi Publik Nomor : 14 Tahun 2008 adalah hal yang wajar kiranya oleh Pelapor meminta tranparansi atas tercapainya pembuktian yang hakiki demi keadilan yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 45.

PENUTUP

Yth. Ketua KPU Prov.Sultra..

Yth. Pihak Terlapor..

Yth. Pihak Terkait I dan II

Sidang yang mulia.

Bahwa dalam menyusun Kesimpulan ini, Pelapor semata-mata ingin memohon keadilan, yang hingga saat ini Pelapor masih merasa belum mendapatkan keadilan yang sebenarnya atas haknya untuk mendapatkan keterbukaan akibat dari dugaan kecurangan administrasi yang dilakukan pihak penyelenggara.

Apakah Pelapor tidak memiliki hak untuk mengadu jika merasa telah dicurangi dan telah dirampas atas hak-haknya ?

Tidaklah mungkin akan dirampas/dicurangi jika proses pelaksanaan pemilu dilaksanakan dengan baik, jujur dan tranparan serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, apakah Pelapor melaporkan hal yang tidak benar dalam hal ini? Jawabannya adalah: Tidak ! Hal tersebut tidaklah hanya berdasarkan pendapat Pelapor semata, namun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pemeriksaan Bawaslu Prov.Sultra yang secara nyata secara kasat mata terfaktakan.

Kami sungguh-sungguh terkejut bahwa antara sesama pihak penyelenggara bersatu memberikan keterangan yang sama akan tetapi terindikasi bohong untuk menutupi kesalahan, sehingga kami bertanya-tanya, apakah memang hal tersebut sudah sesuai dengan nurani yang paling dalam dari para penyelenggara? Bagaimana jika seandainya hal ini terjadi pada diri sanak-saudara atau keluarga dari para penyelenggara?

Apakah pihak penyelenggara tidak sadar bahwa ini adalah salah satu bentuk "KRIMINALISASI" yang telah terjadi terhadap diri Pelapor?

Bahwa kita telah mengetahui adanya azas:

Hukum harus ditegakkan walau langit runtuh

"Fiat Jutitia Ruat Caeium"

Kami selaku Pelapor sungguh-sungguh tergores hatinya setelah mendengar keterangan para penyelenggara di muka persidangan, apakah azas tersebut sudahlah tidak menjadi pedoman kerja? Kami yakin bahwa tugas dari pelapor adalah menegakkan dan menjalankan aturan hukum, bukan sekedar membuktikan kesalahan/tidak benaran atas pelaporan pelapor sehingga apabila fakta-fakta persidangan ternyata

membalik dan tidak mendukung bantahan dari pelaporan, maka sudah menjadi tugas penyelenggara untuk secara konsekuen dan besar hati untuk menyatakannya atas pelaporan dimaksud adalah rekayasa belaka.

Bahwa kekeliruan-kekeliruan yang telah terjadi sejak proses pemeriksaan, dalam hal telah terjadi tidak jujur terhadap setiap keterangannya, ternyata kemudian akan sering kali terus terlanjutkan di tahap berikutnya, dan terus terjadi pembiaran-pembiaran atas kekeliruan tersebut , sehingga telah menjadi apa yang kita kenal sebagai "miscarriage of justice", apakah kita rela melihat hal seperti ini terus-menerus terjadi di negara kita yang tercinta ini?

Apakah pihak penyelenggara tidaklah tergerak hatinya untuk turut merasakan kalaulah terjadi bahwa dirinya ataupun ada sanak saudaranya atau keluarga yang menjadi korban, yang sesungguhnya-lah ini adalah usaha dan upaya orang-orang pencari ketidak-adilan?

Yth. Ketua Bawaslu Prov.Sultra,

Karenanya kami mohon kearifan dan keadilan dari Yth. Ketua Bawaslu yang kami cintai, karena kewenanganmulah adalah Gerbang Keadilan terakhir yang menjadi harapan Pelapor dalam mencari keadilan ;

Serta,

Bukankah Ketua Bawaslu Prov.Sultra yang kami muljakan adalah merupakan kepanjangan tangan dari Tuhan Yang Maha Esa?

Dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami mohon agar Yth. Ketua Bawaslu Prov.Sultra berkenan dapat mengabulkan permohonan Pelapor dalam Petitumnya, serta mengembalikan harkat dan martabat Pelapor yang selama ini telah tercampakkan.

Bahwa sehingga demikian, kami selaku Pelapor mengajukan agar Yth., Bawaslu Prov.Sultra yang mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

- MeMembatalkan keputusan Rapat Pleno KPU Kota Kendari tentang rekapitulasi penghitungan suara DPRD Kota Kendari Dapil III Poasia Abeli tanggal 05 Mei 2019 ;
- Membuka Kotak Suara di TPS 06 Kel. Anduonohu Kec.Poasia Kota Kendari ;
- Memerintahkan PPK, PPS, KPPS se-Kecamatan Poasia untuk melakukan penghitungan ulang suara DPRD Kota Kendari Dapil III Poasia Abeli ;

a t a u,

Apabila Yth., Ketua Bawaslu Prov.Sultra berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex eaquo et bono*)

Demikian kami sampaikan Kesimpulan ini, dan dengan tak lupa mengucapkan pepatah:

"Tak ada gading yang tak retak"

Sehingga apabila terdapat sikap, tindakan maupun terucap kata-kata dari kami selaku Pelapor yang kurang berkenan di hati dari pihak manapun selama di persidangan ini, maka kami mohon maaf yang sebesar-sebesarnya karena bukanlah maksud kami untuk itu, namun semata-mata hanya bertujuan untuk memperoleh keadilan yang hakiki, dan kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat-Nya kepada kita semua, khususnya kepada Yth., Ketua Bawaslu Prov.Sultra yang akan memutus perkara ini.

2. Kesimpulan Terlapor

1. Pelaksanaan pemilihan umum di TPS 06 Kel. Anduonohu terdiri dari 7 anggota KKPS dan terdapat 4 saksi partai antara lain, saksi partai Gerindra, PKS, PAN, dan Golkar (saksi Golkar terlambat datang tapi tetap kami

berikan toleransi dan tetap mengikuti proses pemilu). Pemungutan suara di TPS 06 berlangsung dari pukul 07.00 s.d 13.00. Penghitungan suara di mulai pada pukul 14.00 s.d 21.00. Penghitungan suara dimulai dengan penghitungan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, dilanjutkan dengan penghitungan surat suara DPR RI, selanjutnya penghitungan suara DPD, setelah itu penghitungan suara DPR Provinsi sampai sekitar sebelum magrib. Setelah shalat magrib kami melanjutkan dengan penghitungan surat suara DPRD Kab./Kota yang selesai dihitung sekitar pukul 21.00 WITA. Salah satu saksi partai yaitu partai Golkar memutuskan untuk meninggalkan tempat pemilihan sekitar pukul 16.30 karna alasan tertentu yang tidak kami ketahui, sehingga saksi partai yang tersisa hanya 3 orang. Sesaat sebelum penghitungan surat suara DPRD Kab./Kota ada 1 saksi dari partai PDIP yang baru datang dan ingin menyaksikan proses penghitungan suara, dengan berbagai alasan akhirnya saya sebagai ketua KPPS mengizinkan untuk masuk dan mengikuti proses tersebut, tetapi belum selesai penulisan salinan C1 KPU saksi tersebut pulang tanpa alasan yang jelas dan sampai berakhirnya semua proses pelaksanaan saksi tersebut tidak datang sehingga dia tidak menandatangani salinan C1 dan tidak mendapatkan salinan C1 tersebut.

2. Pelaksanaan penghitungan suara berjalan dengan aman dan lancar tanpa adanya keberatan dari pihak manapun baik saksi maupun masyarakat baik pada saat pemungutan suara maupun penghitungan semua surat suara. Surat suara yang tidak sah/batal terdapat 5 surat suara, sedangkan surat suara yang tidak terpakai terdapat 34 surat suara yang semuanya telah kami silang setelah selesai semua penghitungan suara dan disaksikan oleh saksi yang ada pada malam itu. Kami melaksanakan semua prosedur sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pemilihan umum. Setelah semua diselesaikan dengan baik, kami menyegel semua kotak suara dan menyerahkan kepada PSS Kel. Anduonohu sekitar pukul 02.30 dini hari dan setelah itu kami semua anggota KPPS pulang kerumah masing-masing.

3. Kesimpulan Pihak Terkait

a. Kesimpulan dari KPUD Kota Kendari

1. Tanggapan atas bukti Pelapor

Bukti C1-DPRD Kab/Kota TPS 06 Kel.Anduonohu adalah sama dengan yang dimiliki oleh Terlapor dan Pihak Terkait 1, yang pada pokoknya bukti ini tidak ada perselisihan angka-angka baik perolehan suara masing-masing partai maupun calon legislatif masing-masing partai.

2. Tanggapan atas saksi

a. Saksi yang diajukan oleh Pelapor

Pelapor menghadirkan dua orang saksi yang bernama Sappudin dan Iswandi Idris. Saksi Sapudin yang mengaku sebagai saksi PDIP pada TPS 06 Anduonohu pada keterangannya saat memberikan protes pada KPPS saat penghitungan Suara DPRD Kota Kendari pada saat ada surat suara yang dicoblos Caleg No.1 dan Caleg No.3 dan juga pada surat suara lain dicoblos Caleg No.01 dan Caleg No.04 pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dimasukan menjadi perolehan Caleg No.01 tidak bisa memastikan apa didengar oleh KPPS atau Pengawas TPS menurut kami terbantahkan dan tidak terbukti dipersidangan, demikian juga keterangan bahwa ada sekitar 5-6 sisa surat suara tidak disilang. Keterangan Saksi yang lain Iswandi Idris tidak memberikan keterangan yang memperkuat pokok aduan pelapor karena berada diluar TPS.

b. Saksi yang diajukan oleh Terlapor

Terlapor menghadirkan 2 orang saksi yaitu Wa Maluhu selaku Anggota KPPS 5 pada TPS 06 Anduonohu dan Fatmawati selaku Pengawas TPS 06 Kel.Anduonohu. Saksi Wa Maluhu memberikan keterangan bahwa dari pemungutan suara sampai selesai penghitungan tidak melihat saksi PDIP yang bernama Sapudin, hal ini juga sama dengan keterangan yang diberikan oleh saksi Fatmawati. Terhadap aduan bahwa ada surat suara

yang dicoblos Caleg No.1 dan Caleg NO.3 dan juga pada surat suara lain dicoblos Caleg No.1 dan Caleg No.4 pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dimasukan menjadi perolehan Caleg No.1 dibantah oleh saksi Wa Maluhu dan Fatmawati karena jika ada kondisi dalam partai sama yang dicoblos lebih dari 1 caleg, maka perolehan suaranya menjadi suara partai, hal ini tidak ada perbedaan pendapat dengan saksi partai yang hadir, yaitu saksi dari partai Gerindra, Golkar, PKS, dan PAN. Terhadap sisa surat suara tidak disilang, kedua saksi ini memberikan keterangan bahwa semua sisa surat suara disilang kecuali surat suara tidak sah yang jumlahnya 5 tidak disilang. Hal ini tidak sesuai dengan aduan Pelapor sehingga aduan pelapor tidak terbukti.

c. Saksi yang diajukan oleh Pihak Terkait 1

Pihak Terkait 1 menghadirkan 2 orang saksi yaitu Ria Marini selaku Anggota PPS Kel.Anduonohu dan Baco Amir selaku Anggota PPK Poasia. Keterangan kedua saksi ini pada pokoknya menjelaskan bahwa tidak ada laporan permasalahan pada TPS 06 Kel.Anduonohu baik pada saat pemungutan maupun penghitungan suara seperti aduan pelapor.

d. Saksi yang diajukan oleh Pihak Terkait 2

Tidak menghadirkan Saksi

e. Saksi dari Lembaga Terkait

Saksi dari lembaga terkait adalah Ketua PPK Poasia dan Ketua Panwascam Poasia Pada Pemilu 2019. Kedua lembaga terkait ini menerangkan bahwa tidak ada permasalahan di TPS 06 Kel.Anduonohu saat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 tingkat PPK Poasia seperti aduan pelapor.

Kesimpulan

Berdasarkan bukti yang ada dan fakta persidangan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa aduan pelapor tentang adanya surat suara pada saat penghitungan suara yang dicoblos Caleg No.1 dan Caleg NO.3 dan juga pada surat suara lain dicoblos Caleg No.1 dan Caleg No.4 pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dimasukan menjadi perolehan Caleg No.1 tidak terbukti.
- b. Bahwa aduan pelapor adanya sisa surat suara yang tidak disilang oleh KPPS pada TPS 06 Kel.Anduonohu tidak terbukti.
- c. Adanya perubahan data C1 untuk pengurangan atau penggelembungan suara untuk salah satu Caleg yang ada secara terstruktur, sistematis dan masif secara keseluruhan di dapil 3 Kec.Abeli dan Poasia kota Kendari tidak terbukti.

Untuk itu maka kami meminta pada Majelis yang terhormat untuk menolak petitum pihak pelapor secara keseluruhan.

b. Kesimpulan dari La Ode Lawama

1. Bahwa pada tuntutan point ketiga dalam berkas pengaduan di mana tertulis pada hari kamis tanggal 18 april 2019 pukul 01.00 wita dini hari di tps 06 kelurahan andounohu kecamatan poasia kota kendari dimulai penghitungan surat suara untuk calon dprd kota kendari. Di tps tersebut terindikasi ada beberapa kecurangan yang dilakukan oleh ketua kpps 06 kelurahan andounohu kecamatan poasia atas nama saudari lisna wati;
2. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan saksi pelapor dalam persidangan dan telah diambil sumpahnya di dapatkan fakta bahwa di tps 06 Kelurahan Andounohu Kecamatan poasia penghitungan surat suara dimulai pada pukul 01.00 wita dini hari sedangkan keterangan di persidangan dimulai pada pukul 24.00 wita dari keterangan saksi pelapor ini memperlihatkan ketidakkonsistenan atau ketidaksesuaian dalam memberikan keterangan atau kesaksian dalam berkas laporan

pengadu olehnya itu, kami dari pihak terkait dua meyakini bahwa laporan ini bisa dikategorikan sebagai **obscur libell (pengaduan atau gugatan kabur)**" karena di bantah oleh saksi pelapor sendiri;

3. Bahwa setelah pihak terkait menggali keterangan saksi dari pihak terlapor yakni wa maluhu (petugas kkps), fatmawati (petugas ppl), ria marini (petugas pps andounohu), di dapatkan fakta bahwa waktu penghitungan surat suara untuk dprd kota kendari di mulai setelah magrib dan berakhir pada pukul 21.00 wita pada hari yang sama. dari fakta persidangan ini terlihat bahwa keterangan saksi pelapor atas nama sapuddin dan iswandi idris memberikan keterangan serangkaian kebohongan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dari keterangan saksi pihak terlapor;
4. Bahwa dalam point 3 huruf a dan b dari pengaduan pelapor terjadi kesalahan penginputan suara dimana kertas suara terjadi dua coblosan (nomor 01 dan nomor 03) atau (nomor 01 dan nomor 04) di partai yang sama di untungkan kesalahsatu caleg yakni nomor 01 yang seharusnya menjadi suara partai. setelah dilakukan pemeriksaan pelapor dan terlapor kami menyimpulkan bahwaterkait kejadian ini tidak bisa dibuktikan oleh saksi pelapor dan saksi pelapor karena saksi pelapor tidak berada pada lokasi pada saat penghitungan surat suara dprd tingkat kota kendari dikarenakan hadir pada pukul 24.00 wita dan tidak mengetahui jumlah surat suara. ini sesuai dengan fakta keterangan dipersidangan dari saksi terlapor yakni wa maluhu (petugas kkps), fatmawati (petugas ppl) tidak melihat saksi pelapor ada di TPS 06 kelurahan andounohu kecamatan poasia dan diperkuat dengan keterangan dari pihak terlapor yakni saudari lisnawati bahwa mereka telah mengikuti bintek kepemiluan oleh kpu kota kendari terkait tata cara penghitungan surat suara apabila terjadi coblosan seperti kejadian yang diadakan oleh pihak pelapor dan juga dari keterangan pihak terkait satu yakni kpu kota kendari melalui salah satu komisionernya menjelaskan bahwa mereka telah melakukan bintek

- secara berjenjang terkait dengan aduan dari pihak pelapor sesuai dengan pkpu 4 tahun 2019;
5. Bahwa dalam point 4 huruf c yang menjelaskan bahwa adanya perubahan C1 untuk rencana pengurangan dan/atau penggelembungan suara pada salah satu caleg yang secara terstruktur, sistematis dan massif;
 6. Bahwa dari fakta persidangan membuktikan bahwa unsur dalam pelanggaran pemilu terstruktur, sistematis dan masif tidak bisa dibuktikan oleh pelapor atau pengadu dari keterangan seluruh saksi pelapor yakni saudara sapuddin dan iswandi idris maupun saksi pihak terlapor yakni wa muluhu dan fatma wati serta saksi pihak terkait satu yakni ria marini, baco amir, samsul dan hajat ahmad nur yang keterangan keseluruhan telah diambil sumpah;
 7. Bahwa pihak terkait dua meyakini bahwa bukti yang diajukan untuk pelanggaran pemilu terstruktur, sistematis dan masif tidak memenuhi syarat formil dan terkesan omong kosong karena tidak didasari bukti yang cukup olehnya itu kami meminta majelis untuk putusannya patut untuk mengeyampingkan laporan dugaan pelanggaran ini;
 8. Bahwa kami dari pihak terkait dua setelah melihat dan menyaksikan fakta persidangan bahwa dari bukti yang diberikan oleh saudara pelapor tidak menunjukan sertifikat c1 asli yang berhologram karena bukti yang diajukan berupa foto copian sertifikat c1 yang tidak jelas sumbernya.olehnya itu dugaan adanya pelanggaran pemilu pada undang-undang no.7 tahun 2017 yang dilakukan oleh pihak terlapor yakni ketua kpps 06 kelurahan andounohu kecamatan poasia atas nama saudari lisna wati tidak bisa dibuktikan oleh pihak pelapor melalui keterangan saksi-saksi pihak pelapor;
 9. Bahwa kami pihak terkait dua menyinggung soal di tps 05 kelurahan anggoeya kecamatan poasia yang menurut pengadu atau pelapor terjadi penggelembungan suara tetapi keterangan itu dibantah oleh ketua ppk kecamatan poasia bahwa di sana tidak terjadi penggelembungan suara

- seperti yang dituduhkan namun kami juga dari pihak meminta kepada ketua majelis untuk mengenyampingkan keterangan tersebut karena tidak termasuk dalam pokok pengaduan dimana pengadu hanya mengadukan pada tps 06 kelurahan andounohu kecamatan poasia;
10. Bahwa kami dari pihak terkait dua setelah melihat fakta-fakta persidangan memohon kiranya agar ketua majelis menolak seluruh petitum pengadu ataupun pelapor karena tidak didasarkan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti yang diajukan pihak pelapor melalui keterangan dalam proses persidangan di kantor bawaslu provinsi sulawesi tenggara. jika ketua majelis berpendapat lain maka kami pihak terkait dua memohon putusan yang seadil-adilnya.

8. Pertimbangan Majelis

a. Fakta yang Terungkap dalam Persidangan

Bahwa setelah dilakukan sidang pemeriksaan, terungkap sejumlah fakta sebagai berikut:

1. Bahwa laporan sdr. Simon Takaendengan diregistrasi oleh Bawaslu Sultra pada tanggal 10 Mei 2019;
2. Bahwa pokok laporan yang dipermasalahkan pelapor adalah (1) adanya penambahan angka perolehan suara caleg Nomor urut 01 PDIP Dapil III Kelurahan Andonohu Kecamatan Poasia-Abeli di TPS 06 Kelurahan Anduonuhu Kecamatan Poasia, (2) tidak disilangnya sisa surat suara di TPS 06 Kelurahan Anduonuhu Kecamatan Poasia, dan (3) adanya kecurangan yang terjadi secara TSM di Dapil Poasia-Abeli;
3. Bahwa bukti yang diajukan oleh Pelapor, Terlapor dan Pihak Terkait I tidak memiliki perbedaan data, baik pada data jumlah pengguna hak pilih, jumlah penggunaan surat suara, maupun jumlah perolehan suara baik partai maupun caleg khususnya perolehan suara partai dan caleg yang disoal oleh pelapor. Bahwa adapun hal yang berbeda dari bukti yang dihadirkan oleh para pihak adalah hanya pada jumlah saksi yang menandatangani sertifikat C1.KWK dan lampirannya. Akan tetapi,

- terhadap perbedaan tersebut terjadi karena sertifikat C1.KWK yang dihadirkan oleh Pelapor tidak ditandatangani oleh semua saksi yang hadir dan sertifikat C1.KWK tersebut diakui oleh Terlapor sebagai sertifikat C1.KWK yang dikeluarkan oleh KPPS TPS 06 Kel. Anduonuhu;
4. Bahwa saksi PDIP tidak memiliki catatan terhadap pelaksanaan penghitungan suara peserta Pemilu di dalam TPS 06 Kel. Anduonuhu ;
 5. Bahwa dalam persidangan, pelapor menghadirkan dua orang saksi, Terlapor menghadirkan 2 orang saksi, Pihak Terkait I menghadirkan 2 orang saksi untuk memberikan keterangan pada saat persidangan;
 6. Bahwa dalam persidangan, Bawaslu Sultra menghadirkan lembaga pemberi keterangan dari Ketua PPK Kecamatan Poasia dan Ketua Panwascam Kecamatan Poasia ;
 7. Bahwa saksi yang dihadirkan oleh Pelapor atas nama Sapuddin yang merupakan saksi PDIP di TPS 06 Kel. Anduonuhu yang mengaku hadir pada sekitar pukul 19:30 di TPS tidak menggunakan ID Card sebagai saksi;
 8. Bahwa keterangan saksi Sapuddin di dalam persidangan berubah-ubah. Pada saat pertanyaan majelis, saksi menyatakan dua kali keberatan kepada KPPS di TPS 06. Setelah itu, saksi mengubah lagi pernyataannya bahwa saksi melakukan keberatan sebanyak 3 kali. Selanjutnya ketika ditanya oleh kuasa Pelapor, saksi menyatakan bahwa saksi 4 kali menyampaikan keberatan;
 9. Bahwa saksi Sapuddin menyatakan meninggalkan TPS 06 Kel. Anduonuhu pada pukul 01:00 Wita tanggal 18 Mei 2019. Setelah dikonfirmasi dengan keterangan saksi Iswandi Idris, saksi Sapuddin mengubah lagi keterangannya bahwa saksi pulang pada pukul 01.00 lewat;
 10. Bahwa terdapat perbedaan keterangan saksi Sapuddin dan Saksi Iswandi Idris berkait waktu mereka berdua meninggalkan TPS;
 11. Bahwa saksi Sapuddin menyatakan penghitungan suara untuk DPRD Kota dilaksanakan mulai pukul 24:00 Wita tanggal 17 April 2019 dan

berakhir pada pukul 01:00 Wita. Di saat yang bersamaan, saksi Sapuddin menyatakan bahwa pada pukul 01:00 Wita sudah ada separuh dari salinan C1.KWK yang selesai ditulis oleh KPPS;

12. Bahwa saksi Sapuddin meninggalkan TPS 06 Kel. Anduonuhu pukul 01:00 Wita dan belum mendapatkan salinan C1.KWK;
13. Bahwa saksi Sapuddin menyatakan melihat ada dua lembar surat suara untuk pemilihan DPRD Kota Kendari Dapil Poasia-Abeli yang dicoblos pada nomor urut 1 dan nomor urut 3 caleg PDIP serta selembarnya lagi dicoblos pada nomor urut 1 dan nomor urut 4 caleg PDIP dimana kedua lembar surat suara tersebut dialihkan untuk suara nomor urut 1 caleg PDIP, bukan dimasukkan kepada suara partai. Bahwa terhadap pernyataan tersebut, saksi tidak yakin suara atau penyampaian keberatannya didengar/terdengar oleh KPPS di TPS 06 Kel. Anduonuhu dan saksi tidak mengulangi untuk menyampaikan keberatannya kepada KPPS maupun PTPS yang ada di TPS 06 Kel. Anduonuhu. Selanjutnya saksi menyatakan tidak mengisi formulir C2.KWK untuk menuangkan keberatannya;
14. Bahwa keterangan saksi Sapuddin yang menyatakan bahwa sisa surat suara tidak diberi tanda silang oleh KPPS TPS 06 Kel. Anduonuhu terkonfirmasi dengan jawaban Terlapor serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan terlapor bahwa sisa surat suara diberi tanda silang setelah selesai penghitungan perolehan suara, dimana pada saat itu saksi Sapuddin telah pulang meninggalkan TPS pada pukul 01:00 Wita;
15. Bahwa saksi Iswandi Idris yang dihadirkan pelapor menyatakan bahwa ia tidak melihat dan/atau tidak bisa memastikan adanya dua surat suara PDIP yang dicoblos pada caleg nomor urut 1 dan caleg nomor urut 3 serta pada caleg nomor urut 1 dan caleg nomor urut 4 yang dimasukkan ke suara caleg nomor urut 1;
16. Bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Terlapor dan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pihak Terkait I diketahui bahwa tidak benar ada surat suara yang dicoblos pada caleg nomor urut 1 dan caleg nomor

urut 3 serta surat suara yang dicoblos untuk caleg nomor urut 1 dan caleg nomor urut 4 yang dialihkan atau dimasukan untuk suara caleg nomor urut 1;

17. Bahwa dua orang saksi Terlapor yang sebelumnya sebagai anggota KPPS 5 dan PTPS pada TPS 06 Kel. Anduonuhu tidak mendengar adanya keberatan dari saksi dan dibuktikan dengan tidak adanya keberatan yang ditulis pada C2.KWK TPS 06 Kel. Anduonuhu ;
18. Bahwa keterangan dari Ketua PPK dan Ketua Panwascam Kecamatan Poasia diketahui bahwa baik di PPK maupun di Panwascam memiliki group Whatsapp bersama KPPS dan PTPS untuk memudahkan komunikasi bila ada permasalahan pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Akan tetapi, sampai dengan selesainya rekapitulasi tingkat PPK kecamatan Poasia tidak mendapatkan informasi atau laporan adanya keberatan saksi PDIP di TPS 06 Kel. Anduonuhu ;
19. Bahwa saksi Iswandi Idris menyatakan tidak ada caleg yang mengintervensi penyelenggara Pemilu. Hal yang sama disampaikan oleh para saksi yang dihadirkan Terlapor dan Pihak Terkait I serta keterangan dari Ketua PPK Kecamatan Poasia dan Ketua Panwascam Kecamatan Poasia yang dihadirkan sebagai lembaga pemberi keterangan;
20. Bahwa hingga sidang pemeriksaan berakhir, tidak ada bukti yang diajukan Pelapor yang membantah bukti dan keterangan yang dihadirkan oleh Terlapor dan Pihak Terkait;
21. Bahwa keberatan saksi partai Golkar dan PDIP pada saat Rekapitulasi suara Pleno tingkat KPU Kota Kendari telah diselesaikan di meja mediasi dengan cara menyandingkan C1.KWK yang dipegang oleh para pihak.

b. Penilaian dan Pendapat Majelis

Bahwa setelah memperhatikan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan Perundang-undangan maka majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berpendapat:

1. Bahwa ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 382 ayat (3) disebutkan bahwa Penghitungan suara peserta Pemilu di TPS disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu, dan pada ayat (5) pasal dan undang-undang yang sama disebutkan bahwa penghitungan suara peserta pemilu di TPS diawasi oleh Pengawas TPS, serta penghitungan suara tersebut dipantau oleh pemantau pemilu dan masyarakat (ayat 7 pasal 382 UU Nomor 7 Tahun 2017);
2. Bahwa ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 384 ayat (3) disebutkan bahwa saksi menyaksikan dan mencatat pelaksanaan penghitungan suara peserta Pemilu di dalam TPS;
3. Bahwa ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 387 ayat (1) disebutkan bahwa Ketua KPPS/KPPSLN melakukan penghitungan suara dengan suara yang jelas dan terdengar dengan memperlihatkan surat suara yang dihitung, dan ayat (2) disebutkan bahwa penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan di tempat yang terang atau mendapatkan penerangan cahaya yang cukup, serta ayat (3) penghitungan suara dicatat pada lembar/papan/layar penghitungan dengan tulisan yang jelas dan terbaca;
4. Bahwa ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 388 disebutkan, ayat (1) Peserta Pemilu, saksi, Panwaslu Desa/Kelurahan/Pengawas TPS, dan masyarakat dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada KPPS/KPPSLN; dan ayat (2) Peserta Pemilu dan warga masyarakat melalui saksi Peserta Pemilu atau Panwaslu Desa/Kelurahan/Pengawas TPS yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS/KPPSLN apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 389 disebutkan, ayat (2) Berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota KPPS/KPPSLN dan saksi peserta Pemilu, serta ayat

(3) Dalam hal terdapat anggota KPPS/KPPSLN dan saksi yang hadir tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh anggota KPPS/KPPSLN dan saksi peserta Pemilu yang hadir dan bersedia menandatangani;

6. Bahwa ketentuan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 52 ayat (4) disebutkan bahwa Ketua KPPS:

- a. Memeriksa pemberian tanda coblos pada Surat Suara;
- b. Menunjukkan kepada Saksi, Pengawas TPS, anggota KPPS, Pemantau Pemilu atau masyarakat/Pemilih yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah;
- c. Menyampaikan hasil penelitiannya kepada Saksi, Pengawas TPS, Pemantau atau masyarakat, dengan suara yang terdengar jelas; dan
- d. Mengumumkan hasil perolehan suara Pasangan Calon, Partai Politik dan calon anggota DPR, calon anggota DPD, Partai Politik dan calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan suara yang terdengar jelas.

Ayat (5) Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan, dan ayat (6) Proses Penghitungan Suara dilakukan secara berurutan dimulai dari Penghitungan Suara untuk:

- a. Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Surat Suara Pemilu anggota DPR;
- c. Surat Suara Pemilu anggota DPD;
- d. Surat Suara Pemilu anggota DPRD Provinsi; dan
- e. Surat Suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Ayat (7) Saksi, Pengawas TPS, atau Pemantau Pemilu yang hadir pada rapat Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota setelah ditandatangani oleh KPPS dan Saksi yang hadir, dan formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU, Model C7.DPK-KPU setelah ditandatangani oleh KPPS, serta salinan formulir Model A.3-KPU, Model A.4-KPU, Model A.DPK-KPU setelah rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara berakhir, dan ayat (8) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa foto atau video.

7. Bahwa ketentuan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 54 ayat (5) huruf d disebutkan bahwa tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
8. Bahwa ketentuan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 59 disebutkan bahwa: ayat (1) Saksi atau Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ayat (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dalam formulir Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1- DPRD Provinsi berhologram, atau Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram dengan formulir Model C1.Plano- PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPRD Provinsi atau Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota, ayat (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan, ayat (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret

angka yang salah dan menuliskan angka yang benar, ayat (5) Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (6) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPPS meminta pendapat dan/atau rekomendasi Pengawas TPS yang hadir, ayat (7) KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi Pengawas TPS, ayat (8) KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat seluruh kejadian khusus selama pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada formulir Model C2-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS, dan ayat (9) Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir Model C2-KPU sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi serta ketua KPPS;

9. Bahwa saksi Sapuddin dalam menyampaikan keberatan terkait penempatan perolehan suara partai PDIP Dapil Poasia-Abeli di suara caleg PDIP Nomor Urut 1 kepada KPPS, saksi tidak mengetahui secara pasti apakah KPPS mendengar apa yang disampaikan. Bahwa sesuai ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 388 ayat (1) dan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 59 yang pada pokoknya penyampaian keberatan terhadap kesalahan prosedur atau pencatatan hasil penghitungan suara telah diatur dengan peraturan perundang-undangan sehingga semestinya saksi partai harus menyampaikan keberatan tersebut dengan suara yang tegas dan terdengar oleh semua pihak jika memang benar ada kesalahan penulisan perolehan suara yang dilakukan oleh KPPS;
10. Bahwa mengacu pada ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 387 ayat (1) dan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 52 ayat (5) dimana penghitungan suara disampaikan dengan suara yang tegas, penerangan yang cukup, serta sifatnya terbuka untuk dilihat oleh seluruh saksi dan warga yang ada, maka semestinya obyek keberatan saksi Sapuddin sudah seharusnya juga dilihat oleh saksi dari partai Gerindra, PAN, PKS, Golkar, dan PTPS warga masyarakat yang menyaksikan penghitungan

suara. Akan tetapi, saksi partai lain, PTPS, KPPS, dan warga yang menyaksikan penghitungan suara di TPS 06 Kel. Anduonuhu termasuk saksi Iswandi Idris tidak melihat adanya permasalahan yang menjadi obyek keberatan saksi Sapuddin;

11. Bahwa mengacu pada ketentuan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 59 ayat (8) dan ayat (9) keberatan saksi semestinya dicatatkan dalam formulir C2.KWK untuk diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan dengan hasil Pemilu, akan tetapi saksi Sapuddin tidak mencatatkan keberatannya di formulir C2.KWK;
12. Bahwa mengacu pada ketentuan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 52 ayat (7) dan ayat (8), semua pihak khususnya saksi dan PTPS diberi kesempatan untuk mendokumentasikan proses penghitungan suara di TPS. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, saksi Sapuddin dan/atau pelapor tidak dapat menunjukkan adanya dokumentasi berkait dengan obyek keberatan dari saksi/pelapor yang terjadi di TPS 06 Kel. Anduonuhu
13. Bahwa berdasarkan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 387 ayat (1) dan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 52 ayat (5), perolehan suara yang tercantum dalam formulir C1.KWK DPRD Kota Kendari Dapil Poasia-Abeli menunjukkan tidak adanya perbedaan data, baik jumlah pengguna hak pilih, jumlah penggunaan surat suara, maupun perolehan suara partai dan caleg. Dengan demikian, dari aspek tersebut tidak ditemukan adanya kesalahan penginputan data di TPS 06 Kel. Anduonuhu;
14. Bahwa berkait dalil pelapor yang menyatakan bahwa KPPS melarang saksi Sapuddin untuk memfoto atau memvideokan seluruh proses pelaksanaan penghitungan suara dikaitkan dengan ketentuan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 52 ayat (7) dan ayat (8), semestinya ketika ada larangan seperti yang didalilkan pelapor, saksi Sapuddin semestinya menyampaikan laporan dan keberatan kepada pengawas TPS. Akan tetapi, hal tersebut tidak dilakukan saksi Sapuddin sehingga tidak dapat dibenarkan secara hukum pernyataan saksi Sapuddin sebagaimana didalilkan pelapor;

15. Bahwa berkait dengan dalil pelapor yang menyatakan bahwa KPPS tidak memberi tanda silang pada sisa surat suara yang tidak digunakan sebagaimana disampaikan saksi Sapuddin pada saat persidangan tanpa disertai dengan bukti foto atau rekaman, hal tersebut berkesesuaian dengan jawaban Terlapor serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan terlapor bahwa sisa surat suara diberi tanda silang setelah selesai penghitungan perolehan suara, dimana pada saat itu saksi Sapuddin telah pulang meninggalkan TPS pada pukul 01:00 Wita. Terhadap pokok laporan ini, majelis berpendapat bahwa pemberian tanda silang pada sisa surat suara dapat dilaksanakan setelah seluruh penghitungan suara selesai sehingga tidak ada kesalahan pada aspek tersebut;
16. Bahwa berkait dengan dalil pelapor yang menyatakan telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif pada pelaksanaan Pemilu untuk pemilihan DPRD Kota Kendari Dapil Poasia-Abeli tanpa disertai dengan bukti-bukti yang cukup serta keterangan dari saksi pelapor yang tidak bisa menunjukan lokasi dan/atau peristiwa hukumnya secara pasti, majelis berpendapat bahwa pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan secara hukum bahwa ada kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif;
17. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 16 di atas, maka majelis berpendapat bahwa keberatan saksi secara keseluruhan tidak beralasan secara hukum untuk dipertimbangkan dan dinyatakan bahwa Terlapor melakukan kecurangan dan/atau penambahan suara Caleg PDIP DPRD Kota Kendari Nornor Urut 1 Dapil Poasia-Abeli.

c. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu;
2. Bahwa pelapor memiliki kedudukan hukum untuk menjadi pelapor;

3. Bahwa obyek dugaan pelanggaran yang dilaporkan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam mekanisme penanganan pelanggaran Administrasi Pemilu;
4. Bahwa berdasarkan fakta dan pendapat majelis sebagaimana diuraikan di atas maka disimpulkan bahwa, tidak ada kecurangan dan/atau penambahan suara Caleg PDIP DPRD Kota Kendari Nomor Urut 1 Dapil Poasia-Abeli; -----
5. Bahwa pemberian tanda silang pada sisa surat suara dapat dilaksanakan setelah seluruh penghitungan suara selesai;-----
6. Bahwa sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi yaitu melakukan kecurangan dan/atau penambahan suara Caleg PDIP DPRD Kota Kendari Nomor Urut 1 Dapil Poasia-Abeli.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan penempatan suara caleg dan suara partai politik di Dapil Poasia-Abeli, yakni suara PDIP dan suara Caleg Nomor Urut 1; -----
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Rekapitulasi Penghitungan suara DPRD Kota Kendari Dapil III Poasia-Abeli pada Tanggal 05 Mei 2019.-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara oleh **1) Dr. Hamiruddin Udu, S.Pd., M.Hum**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, **2) Munsir Salam, S.Pd., M.Hum**, sebagai anggota Majelis Pemeriksa, **3) Sitti Munadarma, SP**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, **4) Ajmal Arif, S.HI., MH** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, dan **5) Bahari, S.Si., MP**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019. -----

**Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara**

Ketua

ttd

(Dr. Hamiruddi Udu, S.Pd., M.Hum)

Anggota

ttd

(Munsir Salam, S.Pd., M.AP)

Anggota

ttd

(Sitti Munadarma, SP)

Anggota

ttd

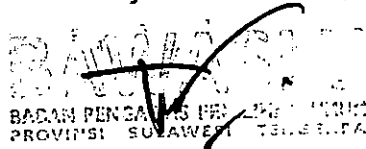
(Ajmal Arif, S.HI., MH)

Anggota

ttd

(Bahari, S.Si., MP)

Sekretaris Majelis Pemeriksa



(Tien Novita U Silondae, S.Pi. M.AP)